

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Menyerahkan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran (TA)
2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III)**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 (s.d. triwulan III), meliputi:

1. Sumber Daya Pelayanan Perizinan Berusaha;
2. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha;
3. Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan Perizinan Berusaha;
4. Koordinasi Penanaman Modal;
5. Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
6. Promosi Penanaman Modal.

Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bupati Kotawaringin Timur. LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono didampingi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Menyediakan sarana prasarana (sarpras) yang mendukung kegiatan perizinan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan
2. Menempatkan personil sebagai *helpdesk* yang membantu menyelesaikan permasalahan aplikasi perizinan yang digunakan.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



modal, namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk segera diperbaiki oleh Pemerintah Kotawaringin Timur antara lain:

1. Pelayanan perizinan belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai sehingga mengakibatkan pelayanan perizinan di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi terhambat, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan dasar (KKPR dan PBG);
2. Koordinasi pelayanan penanaman modal belum memadai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan, otorisasi, dan prosedur dalam memberikan pelayanan penanaman modal kepada masyarakat;
3. Pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai sehingga mengakibatkan masyarakat/calon investor/pelaku usaha kurang mendapatkan informasi potensi dan peluang penanaman modal, serta kepastian hukum adanya dukungan untuk berinvestasi dari Pemda; dan
4. Promosi penanaman modal belum memadai sehingga mengakibatkan informasi potensi dan peluang penanaman modal tidak diperoleh masyarakat, dan/atau calon investor dengan cepat, mudah transparan, pasti, dan terjangkau.

Jika tidak segera dilakukan perbaikan maka permasalahan tersebut di atas dapat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Atas beberapa permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kotawaringin Timur untuk segera menindaklanjuti upaya perbaikan kinerja, antara lain sebagai berikut.

1. Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk:
 - a. Menyusun standar pelayanan perizinan dengan memperhatikan aplikasi OSS RBA termasuk dalam pelayanan persyaratan dasar;
 - b. Mensosialisasikan teknis penggunaan OSS RBA kepada OPD terkait lainnya; dan
 - c. Memberikan akses turunan OSS RBA kepada OPD lain yang sesuai dengan tupoksinya dalam pelayanan perizinan berusaha.
2. Merevisi SK Tim Koordinasi Penanaman Modal dengan menambahkan mekanisme koordinasi yang mengatur pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggungjawab antara DPMPTSP dengan OPD teknis dalam penanaman modal;
3. Memerintahkan Kepala DPMPTSP memvalidasi kebenaran data potensi dan peluang dan menjajaki penyusunan regulasi pemberian insentif maupun kemudahan dalam penanaman modal daerah; dan
4. Memerintahkan Kepala DPMPTSP melaksanakan promosi penanaman modal, termasuk memanfaatkan *website* dan media sosial yang telah dimiliki.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id